KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR Jin. Terusan I Gusti Ngurah Rai – Pondok Kopi Jakarta Timur



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA NOMOR: Kd.09.02/4/PP.00/5123/2011

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:

1. Nama Madrasah	: MI AL JAUHARIYAH
------------------	--------------------

2. Nomor Statistik Madrasah : 1 1 1 2 3 1 7 5 0 0 4 9

3. Alamat : Jl.Buaran II Rt. 002 Rw. 013

Kelurahan : Klender

Kecamatan : Duren Sawit Kota : Jakarta Timur

Nama Yayasan Pengasuh : Y.P.I ADDINIYAH AL JAUHARIYAH

Nama Pimpinan Yayasan : Hj. Siti Lailah, S. Pd. I
 Nama Kepala Madrasah : Hj. Komariyah, S. Pd. I

7. Tahun Berdiri : 1973

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur.

ä.n. Kepala

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Conla Seksi MAPENDA

H. MISBAK, M. Pd.

NIP. 19660212198803 1 003